



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Junjungan Lubis No. _ Telp. 0631. 371134 / Fax. 0631. 371041 PANDAN - 22611 http://disdiktapteng.wordpress.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR : 421. 3/ 1066 / 2012

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA SWASTA TIGA BUKIT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Membaca

: Surat Kepala Sekolah SMA Swasta TIGA BUKIT Barus Nomor 12/YP.TB/V /2012 tanggal 16 Juli 2012

Menimbang

- : a. Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta dan perlu diberikan Izin Operasional Sekolah.
- b. Bahwa Izin Operasional Sekolah tersebut diatas diberikan kepada Sekolah SMA Swasta TIGA BUKIT Barus untuk dipergunakan sebagaiman mestinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Negara Nomor 4437).
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah.
 - 5. Pedoman Subsidi Program Peningkatan Mutu Pembelajaran SMP Tahun 2012.
 - 6. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 851/BKD/2011 Tanggal 14 Desember 2011 tentang Pengangkatan Drs. Rustam Manalu sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Nama Sekolah

: SMA Swasta TIGA BUKIT Barus

Alamat Sekolah

: Jl. Perjuangan No.55 Bukit Hasang Barus

Status Sekolah

: Swasta

Kecamatan

: Barus

Kabupaten

: Tapanuli Tengah

Nama Yayasan

: YAYASAN PERGURUAN TIGA BUKIT

Alamat Yayasan

: Jl. Perjuangan No.55 Bukit Hasang Barus

KEDUA

: Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah kepada Sekolah tersebut diatas.

KETIGA

: Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;

2. Mengirimkan Laporan bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Mentaati Peturjuk Teknis yang ditetapkan Oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku selema 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pandan pada tanggal 18 September 2012

DINAS

DI

Tembusan:

1. Bupati Tapanuli Tengah di Pandan

2. Dirjend Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan

4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Barus